

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB DEBITUR
KEPADA KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT
DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

Karmila¹, Jabaruddin²

Fakultas Hukum, Universitas Lakidende

*Korespondensi : karmila7484@gmail.com

ABSTRACT

The debtor's responsibility to the creditor in the fiduciary guarantee agreement is the fiduciary giver in this case the debtor is obliged to manage and maintain the property, the debtor's obligation is to maintain the object of the fiduciary guarantee, the fiduciary giver is obliged to submit a report to the fiduciary recipient. obliged to replace the goods and the debtor's obligation is to insure the object of the fiduciary guarantee with the insurance company. While the dispute resolution process between debtors and creditors in a fiduciary guarantee agreement, in the event of a breach of contract (default) between the debtor and creditor can be resolved through 2 (two) mechanisms, namely; through litigation which consists of a civil settlement through deliberation of both parties in accordance with the provisions contained in the notary deed. if the matter cannot be resolved by both parties, the dispute resolution process can be continued at the district court where the legal domicile is permanent. if one of the parties neglects the provisions in the fiduciary guarantee deed, criminal charges can be made in accordance with Articles 35 and 36 of Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees.

Keyword: Law, Debtor, Fiduciary Guarantee

ABSTRAK

Tanggung jawab debitur terhadap kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia yaitu Pemberi fidusia dalam hal ini debitur wajib mengurus dan menjaga harta benda, Kewajiban debitur adalah memelihara obyek jaminan fidusia, Pemberi fidusia wajib menyerahkan laporan kepada penerima fidusia, Apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang telah dijamin maka debitur berkewajiban mengganti barang tersebut dan Kewajiban debitur adalah mengasuransikan obyek jaminan fidusia pada perusahaan asuransi. Sedangkan proses penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, apabila terjadi cedera janji (wanprestasi) antara debitur dan kreditur dapat diselesaikan melalui 2(dua) mekanisme yakni; melalui jalur litigasi yang terdiri dari penyelesaian secara perdata melalui musyawarah kedua belah pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam akta notaries. jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan kedua belah pihak maka proses penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan pada pengadilan negeri tempat domisili hukum tetap. apabila salah satu pihak melalaikan ketentuan dalam akta jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan tuntutan pidana sesuai dengan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Kata kunci: Hukum, Debitur, Jaminan Fidusia

1. PENDAHULUAN

Pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan diberbagai sektor kehidupan, terutama dalam aspek pembangunan nasional di bidang ekonomi. Untuk mendorong percepatan pembangunan dibidang ekonomi tersebut diperlukan sistem manajemen dan akuntabilitas keuangan yang handal utamanya ketersediaan dana pembangunan. Upaya untuk menciptakan iklim perekonomian tersebut, dibutuhkan program kemitraan antara pemerintah, BUMN dan swasta. Hal ini dapat tercapai apabila ketersediaan dana investasi oleh lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya cukup memadai untuk menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Sejalan dengan hal tersebut, di satu sisi terdapat masyarakat yang berkelebihan dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha, disisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan manajerial untuk melakukan kegiatan usaha namun terhambat pada kendala ketersediaan dana. Hal ini diperlukan intermedia yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitor sehingga timbullah perjanjian utang piutang (pemberian kredit).

Perjanjian utang piutang antara kreditor dan debitor yang memerlukan jaminan dalam bentuk kebendaan, secara umum jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan atas kebendaan tertentu yang mempunyai nilai ekonomis, yang jika debitur gagal melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu yang ditentukan, memberikan hak kepada kreditor guna memperoleh pelunasan melalui proses lelang atas jaminan kebendaan tersebut. Dimana bank sebagai lembaga pemberi kredit dan jasa-jasa pembayaran dan peredaran uang yang sangat erat kaitannya dengan lembaga jaminan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, dimana telah diatur mengenai hukum jaminan (*security, zekerheidsrecht*) jika ditinjau dari aspek kegiatan ekonomi akan sangat menunjang pembangunan dan pemberian kredit terhadap masyarakat ekonomi lemah, sebagai wujud kekayaan atas jaminan kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan digolongkan atas dua jenis yaitu benda tetap (*onroerend*), baik karena sifat, tujuan pemakaian dan memang demikian ditentukan oleh undang-undang dianggap sebagai benda tetap, lembaga jaminan yang ditentukan undang-undang pada mulanya hanyalah bentuk jaminan *hypotheek* dan *credietverband*, kemudian dihapus berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Jenis benda yang kedua adalah jaminan dengan menggunakan benda-benda bergerak, baik karena sifat atau ditentukan oleh undang-undang yang disebut sebagai benda yang bergerak. Terhadap benda bergerak tersebut lembaga jaminan yang dikenakan adalah lembaga gadai dan fidusia.

Lembaga gadai ketentuan Undang-undang yang mengatur lembaga gadai (*pand*) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat tidak mengikuti perkembangan masyarakat, khusus masyarakat ekonomi lemah dalam memperoleh modal atau kredit untuk mengembangkan usahanya, karena lembaga gadai mengharuskan menyerahkan hak miliknya sebagai jaminan kepada pengusaha kreditor atau pihak ketiga yang ditunjuk, sehingga seandainya debitur tetap memperoleh kredit maka debitur sulit menjalankan usahanya, manakalah benda jaminan itu tetap dikuasai oleh kreditor, dimana benda jaminan itu merupakan alat atau sarana bagi debitur dalam rangka melanjutkan usahanya.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam prakteknya senantiasa dalam bentuk akta dan sering dituangkan dalam akta notaris, agar kreditur merasa lebih aman pembukuannya. Mengingat kredit yang menggunakan jaminan fidusia ini, dilakukan dengan suatu penyerahan yang bersifat *constitutum possessorium* yaitu penyerahan yang tidak nyata dimana diserahkan hanya hak miliknya saja, sehingga rawan terjadi sengketa/perselisihan antara pemberi jaminan fidusia (debitur) dengan penerima jaminan fidusia (kreditur). Oleh karena itu dalam melakukan jaminan fidusia pihak yang bersangkutan sangat berhati-hati, karena benda yang menjadi obyek jaminan fidusia itu tidak berada dalam kekuasaan pemberi kredit (pemegang fidusia atau kreditur) akan tetapi berada dalam kekuasaan penerima kredit (pemberi fidusia atau debitur) mengingat pemberian kredit dengan jaminan fidusia oleh kreditur pada debitur adalah sangat beresiko oleh pihak kreditur manakala debitur buruk atau tidak memenuhi prestasinya kepada kreditur, sehingga akan dapat merugikan pihak kreditur atau penerima jaminan fidusia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Fidusia

Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, yang pertama kali menyebut secara resmi keberadaan fidusia sebagai suatu lembaga jaminan. Maka landasan yuridis lembaga fidusia harus dikaji dalam KUHPerdara itu sendiri. Dalam kaitannya sebagai perserikatan, maka fidusia ini tidak dapat dilepaskan dengan suatu azas umum dalam perserikatan yakni “Azas kebebasan berkontrak”. Azas ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1338 KUPerdara, berbunyi bahwa “Perserikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”.

Sebagaimana dengan perserikatan lainnya, maka lembaga jaminan fidusia ini tunduk pula pada ketentuan perihal syarat-syarat sahnya suatu perserikatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengingatkannya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang

Bentuk perjanjian fidusia, dalam praktek di isyaratkan tertulis, namun tidak perlu adanya penyerahan nyata. Dalam praktek perjanjian fidusia di Indonesia senantiasa dalam bentuk tertulis, sebagaimana nampak dalam model-model tertentu dari bank, tersimpul dalam persetujuan membuka kredit. Demikian pula halnya, seiring perjanjian fiducia dituangkan dalam akta Notaris mengenai kredit dalam jumlah besar, agar bank merasa lebih aman dari segi pembuktiannya.

Pengertian fidusia, ditinjau segi etimologi fidusia atau “*fiducia eigendomsverdracht*” menurut asal katanya, fidusia berasal dari kata “fides” yang berarti “kepercayaan” yang dalam arti hukum adalah barang diserahkan atau dipercayakan oleh kreditur sebagai jaminan atau borong hutangnya. (Yan Pramadya Puspa, 1977 : 379). Demikian pula halnya di dalam kamus hukum (Subekti, R. Tjitrosoedibio, 1982 : 46) dikatakan bahwa fidusia berasal dari bahasa latin artinya “Kepercayaan” sebagai istilah hukum, fidusia adalah barang yang oleh debitur dipercayakan kepada kreditur sebagai jaminan hutang. Kemudian di dalam istilah hukum Indonesia oleh

(S.Adiwinata, 1977 : 46) dinyatakan bahwa fidusia dalam bahasa latin *fiducia cumcreditore contracta* artinya penyerahan hak milik jaminan.

Lebih lanjut Gunawan Wijaya (2000 :131) menyatakan bahwa jaminan fidusia agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*Zakelijke zeherheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya., dimana hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuiditas pemberi fidusia. Dengan adanya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, merupakan landasan hukum bagi jaminan fidusia, di mana pada Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Oleh karena minat dan perhatian yang besar dari para pelaku bisnis terhadap lembaga jaminan fidusia ini, menafsirkan berbagai macam nama penyebutan, seperti halnya Asser Van Oven menyebutkan “*Zekerheids eigendom*” (hak milik sebagai jaminan), belum menyebutkan “*Bezittos zekerheidsrecht*” (hak milik tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama “*verruind pandbegrip*” (pengertian gadai yang diperlunaskan) demikian juga A. Veenhoven menyebutkan “*ieendom sovedrach tot zehheid*” (penyerahan hak milik sebagai jaminan). Namun dalam praktek perbankan istilah yang lazim dipergunakan adalah pengikatan jaminan secara F.E.O. (*Ficucia Eigndoms Overdracht*). Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian fidusia lebih bersifat *accessoir*. Lebih lanjut Sri Sodewi Majchun Sofwan (1977 : 26) menyatakan bahwa “Fidusia adalah bersifat *accessoir*, yakni tergantung pada perjanjian pokok yang biasanya berupa perjanjian peminjaman uang Bank”.

Tentang obyek fidusia pada umumnya adalah benda-benda bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Menyangkut benda tetap, apakah dapat menjadi obyek jaminan fidusia, Van Oven (dalam Sri Soedewi Majchoen, Sofyan. 1977 : 36) menyatakan bahwa “Pada azasnya semua benda, baik benda bergerak maupun benda tetap, yang secara yuridis dapat diserahkan hak miliknya atas kepercayaan sebagai jaminan”. Jadi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, tetap terdapat perbuatan hukum yang memindahkan hak milik, tetapi secara nyata tidak terjadi penyerahan benda dari pihak debitur kepada pihak kreditor, baik pada saat terjadinya maupun pada saat berakhirnya yaitu pelunasan utang debitur terhadap pihak kreditor. Dengan demikian penyerahan kembali hak milik atau *retroeverdracht* tersebut kepada debitur tidak diperlukan karena sesuai dengan sifat perjanjian fidusia yang di konstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*.

Konsep Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut rumusan Pasal 1313 KUHPerdara adalah Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.

Dalam perjanjian itu memberikan konsekwensi hukum bahwa perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak yang wajib berprestasi (debitu) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu

atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum. Kemudian lebih lanjut di kemukakan dalam Pasal 1314 KUHPerdara, di kembangkan lebih jauh bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur, debitur yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukan kontrak prestasi dari lawan pihaknya.

Pembentukan atau pembuatan suatu perjanjian haruslah memenuhi 4 (empat) unsur pokok yaitu unsur adanya suatu perbuatan hukum dapat disebut perjanjian yang sah, unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak,), adanya yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif) mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak melaksanakan perjanjian dan kekecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian, dan unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif) meliputi keberadaan obyek yang diperjanjikan, dan obyek tersebut haruslah sesuatu yang diperkenankan menurut hukum. Jika salah satu unsur tersebut diatas tidak terpenuhi, maka perjanjian dimaksud batal demi hukum. Dalam setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, seperti terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) dan di pertegas dengan ketentuan ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa : Perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian, atau tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian, atau dalam hal-hal di mana oleh undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu, maka jelaslah bahwa sesuatu perjanjian dilakukan dengan pihak lain atau badan hukum dengan senantiasa memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undang. Kondisi demikian dalam hubungannya kredit di praktek dunia perbankan, setiap Bank telah menyediakan blanko (formulir, model) perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (standar form). Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon, kepada pemohon hanya diminta pendapatnya, apakah dapat menerima syarat-syarat yang dimintakan yang tersebut didalam formulir itu atau tidak. Hal-hal yang kosong (belum di isi) didalam blanko itu adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum yaitu jumlah pinjaman, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian kredit didalam praktek tumbuh sebagai perjanjian standart (*standart contrac*).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu tipe penelitian untuk mencari perbandingan yang tepat serta akurat antara teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang ada dengan data konkrit, kemudian disesuaikan dengan kenyataan dan fakta di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Debitur Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Pengalihan hak dalam jaminan fidusia dilakukan dengan cara *constitutum proesessorium*, pengalihan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia atas benda yang menjadi obyek jaminan. Hal ini sangat berbeda dengan jaminan yang ada seperti jaminan Hipotek,

jaminan Gadai, Hak Tanggungan dan jaminan jual beli serta jaminan lainnya. Dalam pasal 584 KUHPerdata menyatakan bahwa : “Hak milik atau suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pendakuan (pemilikan) karena perlekata, karena daluarsa, karena pewarisan-pewarisan baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat dan arena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu sedangkan dala pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada”.

Sementara dalam jaminan fidusia pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia, hal inilah yang merupakan perbedaan dengan jaminan lainnya seperti dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cedera janji, akan batal demi hukum. Dalam perjanjian antara debitur dan kreditur pemberian jaminan fidusia diperoleh beberapa kesepakatan sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh debitur atau pemberi fidusia kepada kreditur selaku penerima fidusia .dalam perjanjian fidusia tersebut dituangkan dalam bentuk pasal yang didalam pasal tersebut menjelaskan berbagai bentuk tanggung jawab debitur yang harus dipenuhi kepada kreditur.

Adapun bentuk tanggung jawab debitur kepada kreditur yang telah dituangkan dalam bentuk instrumen Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang merupakan mekanisme aturan yang ditetapkan oleh kreditur kepada debitur dalam akta jaminan fidusia tentang barang bergerak adalah sebagai berikut :

1. Pemberi fidusia dalam hal ini debitur wajib mengurus, menyelesaikan, membayar tuntutan, gugatan atau tagihan tersebut atas biaya dan tanggung jawab fidusia sendiri.
2. Kewajiban debitur adalah memelihara obyek jaminan fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan fidusia atas dan tanggungan pemberi fidusia sendiri serta membayar pajak dan beban lainnya.
3. Pemberi fidusia wajib menyerahkan laporan kepada penerima fidusia setiap bulannya mengenai keadaan dan tempat dimana obyek jaminan fidusia berada.
4. Apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang telah dijamin maka debitur berkewajiban mengganti barang tersebut.
5. Kewajiban debitur adalah mengasuransikan obyek jaminan fidusia pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh penerima fidusia atas resiko dari barang tersebut (*force majeure*).

Berdasarkan isi kewajiban debitur selaku pemberi jaminan fidusia kepada kreditur sebagai penerima jaminan fidusia maka pada prinsipnya pembuatan akta perjanjian fidusia ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Hal ini dibuktikan telah terpenuhinya unsur formil dan materil dalam akta perjanjian tersebut sebagaimana unsur formil

tersebut telah dituangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang isinya memuat :

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
2. Data perjanjian pokok yang di jamin fidusia
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
4. Nilai penjaminan
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Dengan demikian unsur formil dan unsur materil dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah terpenuhi secara yuridis normatif.

Untuk dapat mengetahui bagaimana tanggungjawab debitur terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia dapat diuraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia

Dalam mengadakan perjanjian fidusia diperlukan adanya kepastian hukum yang mewajibkan benda/barang yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada departemen/kantor pendaftaran fidusia yang terletak di seluruh wilayah Indonesia yaitu kantor Departemen Hukum dan HAM yang berkedudukan di Ibu kota provinsi. Pendaftaran benda/barang yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. pendaftaran jaminan fidusia dilakukan setelah pemberi dan penerima fidusia selesai membuat akta otentik jaminan fidusia melalui notaris yang berkedudukan pada tempat tinggal si pemberi fidusia, selanjutnya pihak kantor Departemen hukum dan Ham melakukan pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

2. Obyek dan Pembebanan Dalam Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 dan 4 serta Pasal 3 menyatakan bahwa yang menjadi obyek dalam jaminan fidusia adalah benda apa pun yang dapat dimiliki dan diahlikan hak kepemilikannya. Benda tersebut dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat bahwa barang atau benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atau Hipotek dan Pasal 1162 KUHPerdara

3. Sertifikat Jaminan Fidusia

Sertifikat dalam jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Artinya adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dapat dieksekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Jika debitur cedera janji, penerima fidusia (kreditur) mempunyai hak untuk menjual benda/barang yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri yang merupakan

salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam melaksanakan eksekusinya yaitu apabila pihak pemberi fidusia cedera janji. Untuk itu dalam undang-undang jaminan fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia ini melalui pranata parate eksekusi.

a) Permohonan Perubahan

Jika terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia itu harus diberitahukan kepada para pihak, namun demikian undang-undang jaminan fidusia menetapkan bahwa perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia.

b) Fidusia ulang

Dalam perjanjian fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda/barang yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar seperti termuat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia ulang oleh pemberi fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia, sedangkan syarat bagi sahnya jaminan fidusia adalah bahwa pemberi fidusia mempunyai hak kepemilikan atas benda yang menjadi obyek dalam jaminan fidusia pada waktu ia memberi jaminan fidusia tersebut. Hal ini karena hak kepemilikan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sudah beralih kepada penerima fidusia.

Apabila hal terjadi permasalahan atau sengketa demikian tersebut diatas menurut undang-undang jaminan fidusia dapat memberikan sanksi pidana kepada debitur yang nakal, karena memberikan keterangan yang menyesatkan sehingga terjadi fidusia yang dilarang, maka akan diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seperti termuat dalam Pasal 35 Undang-Undang Jaminan fidusia.

c) Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga

Yang dimaksud dengan pihak ketiga disini adalah pihak ketiga yang mempunyai hak mendahului, seperti penjual (hak istimewa), ekspediter (hak mendahului), dan pemegang gadai. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah diatur dan ditetapkan tidak berlaku terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.

2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih
3. Hipotek atas pesawat terbang
4. Gadai

Dengan demikian jaminan fidusia dengan hak jaminan lain seperti hak tanggungan, hipotek, gadai tidak akan berbenturan karena dalam jaminan tersebut telah memiliki kapling masing-masing sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

d) Pengalihan dan hapusnya Jaminan Fidusia

Dalam jaminan fidusia menetapkan bahwa pengalihan atas hak piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan berakhirnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Peralihan itu tersebut didaftarkan oleh kreditur baru pada kantor pendaftaran fidusia. Yang dikenal dengan istilah *cessie* yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan.

Dengan adanya *cessie* terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang piutang tersebut, maka jaminan fidusia sebagai perjanjian aksesoir, demi hukum beralih kepada penerima hak (*cessie*) dalam pengalihan perjanjian dasar. Hal ini berarti pula, segala hak dan kewajiban kreditur (penerima fidusia) lama beralih kepada kreditur (sebagai penerima fidusia) baru.

Jaminan fidusia sebagai perjanjian aksesoir dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, maka demi hukum dinyatakan hapus bila utang pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penjaminan fidusia atau utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena :

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
3. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Dengan demikian sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus dengan dibuktikan pelunasan atau bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur.

Jika jaminan fidusia telah dinyatakan hapus maka penerima fidusia harus memberitahukan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencoret atau menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Namun faktor yang dominan terjadi dalam praktek kegiatan jaminan fidusia dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu :

- a. Faktor Yuridis (Hukum)

Dalam perjanjian jaminan fidusia sifatnya *assesoir*, dan merupakan perikatan penjaminan secara *constitutum possessorium* atas barang yang menjadi obyek jaminan sehingga hal tersebut merupakan faktor pendukung karena telah terbukti dapat mengatasi kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada penjaminan lain seperti gadai. Jaminan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum dan adanya pastian hukum kepada penerima fidusia demikian pula terhadap pihak pemberi fidusia, adanya perbaikan perundang-undang tentang jaminan fidusia dimana sebelumnya hanya berdasarkan yurisprudensi semata, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia akan lebih menjamin pihak-pihak yang melakukan perjanjian dalam jaminan fidusia.

Dalam prakteknya ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia adalah antara lain :

- Pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat dari jaminan fidusia itu sendiri dibandingkan dengan jaminan dalam bentuk lain.
- Adanya keraguan para penerima fidusia akan mengalami kerugian apabila pemberi fidusia cidera janji/ingkar yang akan menyebabkan terjadi sengketa dan berurusan dengan pihak Pengadilan yang akan mengalami proses hukum berkepanjangan

b. Faktor Komersial (Ekonomis)

Dalam perjanjian dengan jaminan fidusia, dalam kaitannya antara kreditur dan debitur maupun pelaku bisnis (swasta), faktor komersial akan dapat memajukan prekonomian dan iklim dunia usaha dalam mengembangkan usahanya, yang tentunya meningkatkan pula pendapatannya, pihak pemberi jaminan fidusia akan mengharapkan profit (keuntungan) sebagai bentuk investasi (penanaman modal) untuk memperoleh laba dimasa yang akan datang (berdasarkan bunga yang diterima). Peningkatan tersebut sejalan dengan aktivitas perkembangan dunia usaha, hal ini dapat kita amati pelaku fidusia berdasarkan jumlah pemberi dan penerima fidusia (Fides) dan akta yang terdaftar pada kantor Departemen Hukum dan Ham provinsi Sulawesi Tenggara.

Tanggungjawab (Kewajiban) pemberi fidusia (debitur) terhadap penerima fidusia (kreditur) sudah jelas sejak dari pembuatan/pengehasan sertifikat akta jaminan fidusia, pendaftaran penerima fidusia, obyek jaminan dan pembebanan jaminan fidusia. Dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 s/d Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, demikian pula hak pemberi fidusia telah diatur secara jelas dalam undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Proses Penyelesaian Sengketa Antara Debitur Dan Kreditur Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia

Dalam penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur jika terjadi wan prestasi atau ingkar janji maka pihak penerima fidusia dapat melakukan upaya penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Penyelesaian sengketa atas jaminan fidusia dapat dilakukan melalui jalur litigasi yakni penyelesaian sengketa secara pidana serta penyelesaian secara non-litigasi melalui proses diluar pengadilan.

Berikut ini penulis akan menjelaskan bentuk penyelesaian sengketa perjanjian jaminan fidusia sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan menurut hasil studi di lapangan kepada Asbar Imran (wawancara 2 agustus) menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi yakni melalui jalur pengadilan perdata sebagai mana diinstrumenkan dalam dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

a. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur pidana

penyelesaian sengketa dengan jalur pidana dapat ditempuh apabila dalam proses penyelesaian secara non-litigasi atau musyawarah tidak menemukan kesepakatan yang baik antara debitur dan kreditur sehingga upaya penyelesaian tersebut dapat ditempuh upaya penyelesaian secara pidana yang merupakan upaya rangkaian penyelesaian terakhir yang dapat ditempuh dan upaya penyelesaian tersebut bersifat memaksa.oleh sebab itu,penyelesaian secara pidana merupakan bentuk penyelesaian yuridis normatif yang penerapannya berupa pemberian sanksi terhadap pembuat delik.

b. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur perdata

Proses penyelesaian sengketa secara perdata merupakan bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur yang bersifat pemberian ganti rugi atas wan prestasi dari resiko jaminan fidusia .bentuk penyelesaian secara perdata bukanlah bentuk penyelesaian terakhir yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur,sebab upaya penyelesaian ini lebih bersifat terbuka yakni penyelesaian tersebut tidak memberikan efek sanksi pidana berupa sanksi kurungan terhadap tergugat. Oleh karena itu penyelesaian secara perdata merupakan mekanisme penyelesaian yang lebih menekankan pada pemberian ganti rugi maupun penyitaan terhadap jaminan fidusia.

2. Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi terdapat pula penyelesaian hukum secara non litigasi bentuk penyelesaian sengketa ini lebih bersifat penyelesaian sengketa secara musyawarah kekeluargaan dan biasanya bentuk penyelesaian in lebih cepat, mudah dan tidak memerlukan biaya yang besar.namun demikian penyelesaian melalui jalur non litigasi selalu melibatkan adanya pihak ketiga sebagai fasilitator penyelesaian sengketa antar debitor dan kreditur .selain itu,bentuk penyelesaian ini lebih banyak bersifat mengikat antara debitur dan kreditur.

Adapun penyelesaian sengketa secara non litigasi biasa disebut dengan *Alternatif Dispute Of Resolution* yang mana penyelesaian sengketa tersebut terdiri atas sebagai berikut :

a. Konsiliasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur konsiliasi yakni penyelesaian yang melibatkan langsung kedua belah pihak yang bersengketa untuk membicarakan tersendiri mekanisme penyelesaian atas peristiwa hukum yang dialami kedua belah pihak dan

konsiliator hanya berfungsi sebagai penyedia fasilitas tetapi tidak terlibat dalam penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dan dari hasil kesepakatan tersebut tidak bersifat mengikat.

b. Mediasi

Jalur penyelesaian sengketa ini lebih terarah dimana mediator selaku pihak yang memediasi debitur dan kreditur dalam proses penyelesaian sengketa dapat terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Mediator yang ditunjuk kedua belah pihak yang dianggap dapat menyelesaikan sengketa tersebut dalam persoalan ini mediator bersifat netral tanpa memihak kepada salah satu pihak.

c. Negosiasi

Penyelesaian sengketa ini pada prinsipnya juga melibatkan pihak ketiga yang disebut negosiator. Negosiator pada prinsipnya berfungsi sebagai pihak ketiga yang ditunjuk masing-masing debitur dan kreditur, dalam hal ini debitur dapat menunjuk negosiatornya sendiri bigitupula oleh debitur dapat menunjuk negosiatornya sendiri dan dalam penyelesaian sengketa ini tidak melibatkan langsung debitur dan kreditur.

d. Arbitrase

Penyelesaian sengketa secara arbitrase merupakan bentuk penyelesaian yang terstruktur dan sistematis dimana arbitrator sebagai pihak yang dapat mengambil keputusan sendiri tanpa terikat pada salah satu pihak baik debitur maupun kreditur. Hakim arbitratot dapat memutuskan benar atau tidaknya perihal kejadian tersebut. oleh sebab itu, kekuatan putusan arbitrator lebih tinggi jika dibandingkan dengan putusan pihak ketiga dalam Negosiasi, mediasi maupun konsiliasi. penyelesaian sengketa arbitrase merupakan penyelesaian sengketa terakhir dari jalur Non litigasi.

Hal-hal tersebut diatas merupakan rangkaian penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa jaminan fidusia dan penyelesaian sengketa tersebut baik secara litigasi maupun secara Non litigasi jika dikaji secara konferhensif kedua-duanya memiliki kelemahan dan kelebihan dalam proses penyelesaian. dan hal tersebut merupakan bentuk nyata dalam penyelesaian sengketa dari jaminan fidusia yang dapat diselesaikan menurut kehendak dan keinginan kedua belah pihak yang bersengketa baik debitur selaku pemberi jaminan fidusia maupun kreditur sebagai penerima jaminan fidusia.

Dalam perjanjian jaminan fidusia sangat memberikan perlindungan hukum baik terhadap kreditur maupun debitur dimana dalam akta jaminan fidusia yang dibuat dihadapan notaris telah jelas sekali akan hak dan kewajiban yang menjadi beban tanggungjawab debitur, apabila timbul permasalahan atau sengketa sehubungan dengan obyek jaminan fidusia biasanya dapat diselesaikan dengan kedua belah pihak berdasarkan akta yang termuat dalam obyek jaminan fidusia, lebih lanjut mereka menyatakan bahwa dengan jaminan fidusia dapat merasakan kenyamanan dalam melakukan investasi, serta dapat memberikan profit (keuntungan) dari hasil bunga yang diperoleh pada periode tertentu.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Tanggung jawab debitur terhadap kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia yaitu Pemberi fidusia dalam hal ini debitur wajib mengurus dan menjaga harta benda, Kewajiban debitur adalah memelihara obyek jaminan fidusia, Pemberi fidusia wajib menyerahkan laporan kepada penerima fidusia, Apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang telah dijamin maka debitur berkewajiban mengganti barang tersebut dan Kewajiban debitur adalah mengasuransikan obyek jaminan fidusia pada perusahaan asuransi. Sedangkan proses penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia, apabila terjadi cedera janji (wanprestasi) antara debitur dan kreditur dapat diselesaikan melalui 2(dua) mekanisme yakni; melalui jalur litigasi yang terdiri dari penyelesaian secara perdata melalui musyawarah kedua belah pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam akta notaries. jika hal tersebut tidak dapat diselesaikan kedua belah pihak maka proses penyelesaian sengketanya dapat dilanjutkan pada pengadilan negeri tempat domisili hukum tetap. apabila salah satu pihak melalaikan ketentuan dalam akta jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan tuntutan pidana sesuai dengan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1996, *Hukum Perikanan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Abdurrahman, Samsul W, 1985, *Beberapa Catatan Tentang Hukum Jaminan dan Hak-Hak Jaminan Atas tanah*, Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, dkk, 1992, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, Rineka Cipta. Jakarta
- Gunawan. Wijaya, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____ 2004, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Prenada Media, Jakarta
- Mariam D. Badruzaman, 1991, *Bab-Bab tentang Credietverband. Gadai dan fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2003, *Tentang Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ninik Suparni, 2000, *Kitab-Kitab Undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta Jakarta
- Oey Hoey Tiong, 1985, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poerwadarminta W.J.S, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- S. Adiwinata, 1977, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, R. Tjitrosoedibio, 1982, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta
- Sutan.R. Syahbani, 2003, *Tentang Jaminan Fidusia*, Grafindo, Jakarta
- Sri Soedewi Masjchoen, Sofyan, 1977, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB
DEBITUR KEPADA KREDITUR DALAM PERJANJIAN
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

Karmila, Jabaruddin

WWW.DELAREV.COM

Undang-Undang :

Undang-undang nomor 42 tahun 1999 *Tentang Jaminan Fidusia*

- Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1996 *Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah*
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 *Tentang Rumah Susun*
- Peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 *Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.*